

Reformulasi Sistem *Post Merger Notification* untuk Menghindari *Rechtvacuum* Pembatalan Merger oleh KPPU

Muhammad Fadhali Yusuf
mfadhaliyusuf@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Diterima : (09/05/2022); Selesai Revisi : (22/06/2022); Disetujui : (29/07/2022)

ABSTRACT

The Post-Merger System that applies in Indonesia still sparks cons and debates among practitioners and scholars because such a system requires the notification of a new merger transaction to take place following the execution of the merger. There are differences between this system and that of other countries, which affects the implementation of business competition law, and the pre merger notification system has been implemented in several countries. This research aims to study the legal loopholes in the post-merger system and formulate the measures taken to improve the post-merger system. With normative-juridical methods and conceptual and statutory approaches, this research reveals that the Indonesia Competition Commission drafts and adjusts regulations and schemes to cancel a merger transaction in a company performing this merger and performs the recovery of the legal standing of the company following the merger cancellation. This approach is intended to guarantee legal certainty for business people, fill the legal loopholes, and enforce business competition law.

Keywords: *Legal Loopholes, Merger, Indonesia Competition Commission.*

ABSTRAK

Sistem *Post Merger Notification* yang diterapkan di Indonesia saat ini tentu masih menimbulkan kontroversi maupun perdebatan dikalangan praktisi maupun akademisi, mengingat sistem ini mewajibkan Notifikasi atas transaksi Merger baru dapat dilakukan setelah Merger terlaksana. Apabila dibandingkan dengan Negara lain, terdapat perbedaan yang tentu mempengaruhi penerapan Hukum Persaingan Usaha, yang mana di Negara-negara lain telah menerapkan sistem *Pre Merger Notification*. Penulis dalam penelitian ini mencoba mengkaji kekosongan hukum yang ada di sistem *Post merger Notification* dan merumuskan upaya penyempurnaan sistem *Post Merger* ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Kemudian diperoleh hasil dari penelitian bahwa KPPU perlu menyusun dan menyelaraskan regulasi maupun skema untuk membatalkan transaksi penggabungan dari suatu Perusahaan yang telah melakukan penggabungan serta pengaturan mengenai Pemulihan Status Hukum Perusahaan hasil Pembatalan Merger. Adapun hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha juga memperbaiki kekosongan hukum dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha.

Kata Kunci: Kekosongan Hukum, Penggabungan, KPPU.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya Merger dipahami sebagai penggabungan perusahaan pada perusahaan lain, sehingga aset/harta yang dimiliki oleh perusahaan dan hutang/kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan beralih pada perusahaan yang menerima penggabungan tersebut [1]. Kemudian perlu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaan merger, terdapat tindakan yang meniadakan kompetisi pasar dikarenakan dapat menimbulkan keuntungan bagi perusahaan tertentu untuk meraih posisi dalam pasar sehingga menghambat perusahaan lain untuk mendapatkan kesempatan usaha yang sama di pasar. Sehingga implikasinya ialah dalam pelaksanaan merger, perlu adanya proses kontrol merger.

Adapun proses kontrol merger dimulai dengan diberikannya notifikasi merger, adapun notifikasi merger merupakan notifikasi yang diberikan oleh pelaku usaha yang melakukan aksi korporasi seperti Akuisisi maupun merger agar KPPU dapat menilai apakah aksi korporasi tersebut melebihi batas nilai dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan persaingan usaha di Indonesia. Kemudian setelah diserahkannya notifikasi merger, maka KPPU akan menilai apakah merger tersebut memiliki dampak negatif ataupun tidak terhadap persaingan usaha di pasar tertentu.

Pada pelaksanaannya di Indonesia, Notifikasi Merger dibagi menjadi 2 (dua) jenis, *Pre Merger Notification* dan *Post Merger Notification*. Adapun pra notifikasi merupakan Pelaksanaan notifikasi aksi korporasi yang diberikan oleh Pelaku Usaha berkaitan dengan Aksi Korporasi seperti Akuisisi maupun merger secara sukarela agar aksi korporasi tersebut dapat dinilai oleh KPPU apakah berpotensi melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Sehingga dengan dilakukannya pemberitahuan merger kepada KPPU terlebih dahulu maka akan dapat dilakukan pemeriksaan apakah merger tersebut berpotensi akan berdampak buruk bagi dunia persaingan usaha atau tidak. Ketika merger tersebut berpotensi berdampak buruk maka rencana merger tersebut dapat dilakukan pencegahan atau dilakukan pembatalan sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh para pihak yang melakukan transaksi merger maupun pihak-pihak lainnya.

Sedangkan *Post Merger Notification* merupakan sistem notifikasi pasca merger (*Mandatory post-notification*) yang dianut oleh Indonesia dalam pelaksanaan kontrol merger bagi perusahaan-perusahaan. Adapun dalam sistem ini, perusahaan melakukan transaksi merger terlebih dahulu baru melakukan notifikasi kepada KPPU, kemudian KPPU akan menilai transaksi merger tersebut.

Pemberlakuan sistem notifikasi *Post merger* memungkinkan KPPU untuk memerintahkan para pelaku usaha yang telah melakukan merger untuk melakukan pembatalan transaksi merger tersebut karena dinilai telah melanggar prinsip anti persaingan usaha.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, maka bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi merger dan mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan transaksi tersebut kepada KPPU, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak transaksi merger tersebut berlaku efektif secara yuridis. [2] Pasal ini menekankan bahwa Indonesia masih menerapkan sistem *Post Merger Notification* dalam pelaporan transaksi merger tersebut. [3]

Selanjutnya apabila menelaah Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, maka terdapat pengaturan bahwa KPPU dapat menjatuhkan hukuman administratif berupa denda dan/atau penetapan pembatalan terhadap transaksi merger yang ditemukan telah melanggar ketentuan Pasal 28. Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa mekanisme pembatalan merger bukan perkara yang mudah, apalagi setelah diketahui bahwa belum ada peraturan yang mengatur tentang bagaimana mekanisme pembatalan merger yang dilakukan oleh KPPU. Selain itu, Pasal 28 pun mengamanatkan bahwa penerapan pasal tersebut diturunkan dalam aturan derivatif, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Namun dalam PP tersebut sama sekali tidak mengatur tentang proses pembatalan merger, hal ini juga diperkuat dengan KPPU yang belum pernah membatalkan merger selama ini. [4]

Kemudian apabila dianalisis kembali, maka ketentuan yang mengatur mengenai merger dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat dikatakan sebagai *Lex Minus Quam Perfecta* karena baru dapat diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah yang disyaratkan oleh Pasal 28 ayat dan Pasal 29 ayat (2), sementara itu pengaturan mengenai mekanisme pembatalan merger oleh KPPU belum diatur didalam PP yang sudah ada. [5] Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

- a. Bagaimana Kekosongan Hukum yang terdapat dalam Sistem *Post Merger Notification*?
- b. Bagaimana Reformulasi Pengaturan mengenai Pembatalan Merger dan Konstruksi Pemulihan status hukum bagi Perusahaan hasil pembatalan merger oleh KPPU sebagai penyempurnaan sistem *Post Merger Notification*?

TINJAUAN TEORETIS

Definisi Merger

Pada hakikatnya, Istilah merger berasal dari bahasa latin yaitu *mergerer* yang berarti bergabung, bersama, menyatu, berkombinasi sehingga menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu. [6] Kemudian, *Black's Law Dictionary* memberikan definisi merger sebagai berikut:

The fusion or absorption of one thing or right into another; generally spoken of a case where one of the subjects is of less dignity or importance than the other. Here the less important ceases to have an independent existence.[7]

Secara umum, merger perusahaan dapat diartikan sebagai dua atau lebih perusahaan yang melakukan penggabungan sehingga satu atau dua perusahaan lainnya akan dibubarkan dan hilang secara hukum. [8] Merger dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal, adapun merger internal dapat terjadi ketika perusahaan yang akan bergabung berada dalam satu kepemilikan induk yang sama, sedangkan merger eksternal terjadi ketika perusahaan yang akan bergabung berada dalam induk perusahaan dengan kepemilikan yang berbeda.

Pembatalan Merger oleh KPPU

Kard Hansen memberikan pandangan bahwa larangan yang telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 perlu diartikan bahwa rencana merger yang harus dilaporkan terlebih dahulu kepada KPPU agar dapat dilakukan pemeriksaan terhadap dampak dilakukannya merger tersebut terhadap dunia persaingan usaha, apakah akan berdampak buruk maupun tidak. [9] Hal ini juga didukung oleh pemahaman negara yang telah menerapkan penilaian transaksi merger yang menerangkan bahwa suatu merger yang telah dilaksanakan akan cenderung sulit untuk dibatalkan transaksinya. [10] Selain itu, pembatalan transaksi merger tentu berdampak pada kondisi persaingan usaha lebih khusus terhadap ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang telah melakukan merger serta berdampak pada status hukum perusahaan pasca dibatalkan transaksi mergernya. Hal ini menimbulkan pertentangan bagi sejumlah pelaku usaha dan pengamat hukum di Indonesia terkait pembatalan merger ini.

Di Negara Indonesia, ketentuan terbaru mengenai pembatalan merger telah diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa: [11] Pasal 47 Ayat (1) & ayat (2) :

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-

undang ini. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16.

Jika KPPU melaksanakan wewenangnya untuk menetapkan pembatalan merger sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status perusahaan yang telah melakukan merger. Apalagi jika putusan KPPU tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka konsekuensi yuridisnya ialah perlu adanya eksekusi mengenai pembatalan merger tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis yaitu bagaimana mekanisme eksekusi pembatalan merger melalui KPPU serta bagaimana Putusan KPPU dalam mengeksekusi pembatalan tersebut mengingat Putusan KPPU tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan *Post Merger Notification* di Indonesia

Indonesia mengenal sistem *Post Merger Notification* sebagai upaya penilaian pelaku usaha yang melakukan transaksi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam sistem ini, *Post Merger Notification* terbagi menjadi dua bentuk notifikasi/ pemberitahuan merger kepada KPPU, yaitu Pra-Notifikasi dan post-notifikasi. Adapun Pra-notifikasi adalah pemberitahuan secara *volunteer/* sukarela oleh Pelaku usaha kepada KPPU untuk memberitahukan rencana Penggabungan atau peleburan badan usaha, hal ini bertujuan agar KPPU dapat menilai apakah akan timbul dampak dari rencana Penggabungan atau Peleburan tersebut, khususnya dampak monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat dalam dunia usaha tersebut.

Namun, sebagai upaya untuk menghindari reduksi penilaian terhadap transaksi penggabungan yang sama melalui pra-notifikasi dan post-notifikasi, KPPU hanya akan melakukan satu penilaian terhadap satu transaksi penggabungan, dengan catatan bahwa tidak adanya perubahan material atas data yang telah disampaikan oleh pelaku usaha yang akan melakukan transaksi penggabungan. Sehingga implikasinya ialah bagi pelaku usaha yang telah menyampaikan pra-notifikasi, maka KPPU tidak akan mengubah penilaian terhadap post-

notifikasi. Kendati demikian, demi menjalankan amanat ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha tetap diwajibkan untuk melaksanakan post-notifikasi kepada KPPU meskipun telah melakukan pra-notifikasi terhadap transaksi penggabungan yang sama. Hal ini menjadi pro dan kontra mengingat tindakan ini justru bertentangan dengan adagium *Lex nil Frustra Facit*.

Kemudian dalam sistem *Post Merger notification*, dampak dari penilaian yang telah dilakukan KPPU khususnya pada post-notifikasi ialah terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana. Adapun konsekuensi dari diberlakukannya ketentuan sanksi administratif, salah satunya secara jelas ialah KPPU berwenang untuk membatalkan suatu Penggabungan Perusahaan yang dinilai mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. Kemudian, ketentuan lebih lanjut dari pasal ini pun dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, namun hingga saat ini masih terdapat ketiadaan Peraturan lebih lanjut yang mengatur bagaimana mekanisme KPPU dalam membatalkan suatu penggabungan maupun pengambilalihan perusahaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis, bagaimana seharusnya KPPU dalam membatalkan transaksi Penggabungan apabila Pelaku Usaha telah melanggar ketentuan Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang mana kemudian menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai status hukum bagi perusahaan yang transaksi penggabungannya telah dibatalkan.

Maka dari itu, *Rechtvacuum* (Kekosongan Hukum) dalam pengaturan lebih lanjut mengenai Mekanisme Pembatalan Penggabungan yang dilakukan KPPU serta Pemulihan status hukum bagi perusahaan tersebut menjadi evaluasi besar bagi Sistem *Post Merger Notification*. Tentu sebagai upaya penyempurnaan sistem *Post Merger Notification*, kekosongan hukum ini perlu diperbaiki agar penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia menjadi lebih efektif diterapkan, dan juga memudahkan lembaga KPPU dalam menegakkan Hukum Persaingan Usaha.

Reformulasi Pengaturan Mengenai Pembatalan Merger dan Konstruksi Pemulihan Status Hukum bagi Perusahaan Hasil Pembatalan Merger oleh KPPU sebagai Penyempurnaan Sistem *Post Merger Notification*

Dalam menanggapi kekosongan hukum dari pengaturan *Post Merger Notification*, KPPU perlu menghadirkan ketentuan turunan untuk melengkapi kekosongan hukum dari regulasi tersebut, khususnya dalam pemenuhan regulasi yang mengatur mengenai mekanisme pembatalan

transaksi Penggabungan Perusahaan. Adapun mekanisme yang dapat penulis tawarkan terkait pembatalan Penggabungan Perusahaan dalam sistem *Post Merger Notification* ialah sebagai berikut:

1. Perusahaan menerima putusan *inkracht* mengenai pembatalan penggabungan.
2. Perusahaan dapat membatalkan atau menyatakan batal kesepakatan Penggabungan dalam Akta Penggabungan dengan cara:
 - a. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian atau pernyataan pembatalan atas kesepakatan Penggabungan yang dinyatakan dalam Akta Penggabungan; atau
 - b. Mengirim pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan atau pernyataan batal terhadap kesepakatan Penggabungan kepada pihak lain ke alamat dan menurut Akta Penggabungan.

Apabila kesepakatan pembatalan tersebut disetujui, maka Direksi Perusahaan terkait wajib melakukan tindakan berikut :

- a. Mengadakan RUPSLB mengenai pembatalan dan pencabutan kembali semua keputusan yang telah diambil dalam RUPS Penggabungan Perusahaan.

Gambar 1.
Mekanisme Pembatalan Penggabungan Perusahaan



Sumber: Diolah Penulis

- b. Menginformasikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang berwenang, seperti KPPU, BEI, dan instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal.
- c. Menginformasikan pemberitahuan secara tertulis kepada kreditur dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal.

- d. Mengumumkan kesepakatan pembatalan transaksi penggabungan ke paling sedikit 2 (dua) Surat Kabar Harian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keputusan RUPSLB mengenai rencana pembatalan transaksi penggabungan disepakati.

Sehingga setelah kesepakatan pembatalan transaksi berlaku efektif secara yuridis, maka Perusahaan perlu memberlakukan Pemisahan Murni yang akan mengembalikan status hukum perusahaan sebelum transaksi penggabungan disahkan. Kemudian, bagi Perusahaan yang telah diputus agar melakukan pemisahan, maka perusahaan maka perusahaan terkait perlu segera untuk menyusun rencana pemisahan perusahaan untuk melaksanakan Putusan KPPU. Apabila perusahaan tidak melaksanakan putusan KPPU dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pembacaan Putusan KPPU, maka KPPU dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Niaga sehingga Hakim Pengadilan Niaga dapat melakukan teguran (*aanmaning*) kepada pihak perusahaan agar segera melakukan pemisahan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga terhadap putusan atau penetapan KPPU tersebut dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan komisi, sehingga Pengadilan Niaga akan memeriksa dan memutuskan baik secara formil maupun materil mengenai keberatan tersebut diterima atau ditolak. Dalam proses permohonan keberatan terhadap Putusan KPPU, pemohon keberatan dan KPPU masing-masing dapat mengajukan saksi maupun ahli terkait dalam kasus tersebut, namun yang menjadi catatan ialah pemohon keberatan tidak dapat mengajukan bukti surat dan/atau dokumen dalam proses permohonan tersebut.

Sehingga apabila Pengadilan Niaga telah memutuskan terkait apakah keberatan dapat diterima atau ditolak, maka perusahaan dalam hal ini pemohon keberatan, wajib secara sukarela untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari perusahaan tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Niaga *in casu* secara sukarela dan perusahaan tidak mengajukan Kasasi ke Pengadilan, maka KPPU dapat mengajukan eksekusi (*aanmaning*) terhadap Putusan Niaga tersebut agar segera dilaksanakan oleh perusahaan.

Sehingga dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) maka Pengadilan akan melaksanakan eksekusi terhadap pemisahan perusahaan yang telah melakukan transaksi penggabungan tersebut. Adapun mekanisme Pemisahan Perusahaan yang telah dibatalkan proses Penggabungannya ialah dapat

menggunakan mekanisme *Split-Up* [12]. Berikut merupakan mekanisme *Split-Up* yang dapat diterapkan oleh perusahaan yang mengalami pembatalan penggabungan terkait.

1. Perusahaan menerima putusan *inkracht* mengenai pembatalan penggabungan
2. Perusahaan yang akan memisahkan diri berhak untuk membatalkan atau menyatakan batal kesepakatan Penggabungan dalam Akta Penggabungan dengan cara:
 - a. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian atau pernyataan pembatalan atas kesepakatan Penggabungan yang dinyatakan dalam Akta Penggabungan; atau
 - b. mengirim pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan atau pernyataan batal terhadap kesepakatan Penggabungan kepada pihak lain ke alamat dan menurut Akta Penggabungan.
3. Apabila kesepakatan pembatalan tersebut disetujui, maka Direksi Perusahaan terkait wajib melakukan tindakan berikut :
 - a. Mengadakan RUPSLB mengenai pembatalan dan pencabutan kembali semua keputusan yang telah diambil dalam RUPS Penggabungan Perusahaan.
 - b. Menginformasikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang berwenang, seperti KPPU, BEI, dan instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal.
 - c. Menginformasikan pemberitahuan secara tertulis kepada kreditur dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal.
 - d. Mengumumkan kesepakatan pembatalan transaksi penggabungan ke paling sedikit 2 (dua) Surat Kabar Harian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keputusan RUPSLB mengenai rencana pembatalan transaksi penggabungan disepakati.
4. Perusahaan yang membatalkan kesepakatan Penggabungan pada umumnya akan mengecualikan keberlakuan dalam Pasal 1266 KUHPerdara sepanjang keputusan pengadilan dibutuhkan untuk mengakhiri akta penggabungan tersebut.

5. Kemudian, Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan rancangan pemisahan perusahaan dalam minimal 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan, kreditur, dan pemegang saham perusahaan paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman rencana pemisahan, kreditur dapat mengajukan keberatan terkait dengan rancangan pemisahan tersebut.
7. Apabila kreditur maupun pemegang saham merasa keberatan atas rencana pemisahan perusahaan, maka kreditur dan/atau pemegang saham dapat mengajukan gugatan *Derivative Action* dengan catatan direksi perusahaan terkait melanggar *fiduciary duty*.
8. Pemegang saham minoritas tidak dapat mengajukan keberatan terkait rencana pemisahan perusahaan, namun upaya yang dapat dilakukan ialah Pemegang saham minoritas dapat meminta dan memohonkan sahamnya dapat dibeli sesuai dengan harga yang wajar, hal ini sesuai dengan Pasal 62 UU Perseroan Terbatas. Sehingga konsekuensinya ialah Perusahaan wajib mengusahakan terjualnya saham tersebut kepada pihak ketiga.
9. Dalam hal status karyawan perusahaan yang melakukan pemisahan ini, maka perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan tetap berlangsung hingga jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja tersebut
10. Pelaksanaan RUPSLB untuk membahas rencana pemisahan perusahaan yang wajib dihadiri sekurang-kurangnya dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan dari seluruh saham dengan hak suara hadir harus menyetujui keputusan Pemisahan Perusahaan.
11. Setelah disetujuinya Pemisahan oleh RUPSLB, maka Rancangan pemisahan akan dituangkan dalam akta pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Pembatalan Transaksi Penggabungan idealnya dapat dilakukan KPPU dalam sistem *Post Merger Notification* yang berlaku saat ini, dengan pertimbangan KPPU dapat segera mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai mekanisme pembatalan kesepakatan Penggabungan

untuk mengakhiri Akta Penggabungan, mengelaborasi peran serta KPPU, BEI, dan lembaga terkait lainnya dalam menanggapi pembatalan kesepakatan Penggabungan, serta upaya yang dapat dilakukan kreditur apabila menolak pembatalan kesepakatan penggabungan.

Kemudian, KPPU juga dapat mengupayakan penambahan ketentuan yang lebih kompleks mengenai upaya pemulihan status hukum perusahaan hasil pembatalan transaksi Penggabungan, dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengelaborasi sistem dan prosedur Pemisahan Murni dalam suatu ketentuan yang lebih kompleks. Mengingat dengan upaya Pemisahan Murni perusahaan, maka Perusahaan yang dibatalkan transaksi Penggabungannya dapat kembali ke keadaan semula sebelum perusahaan menyetujui transaksi Penggabungan.

Hal ini dapat diimplementasikan oleh KPPU mengingat saat ini Indonesia masih menerapkan sistem *Post Merger Notification*, yang mana hingga Tahun 2022 ini belum beralih ke sistem *Pre Merger Notification*. Sehingga penulis mencoba untuk mengupayakan efektivitas sistem *Post Merger Notification* agar penerapannya kemudian dapat terlaksana dengan efektif dan efisien dengan beberapa upaya revisi dan harmonisasi peraturan perUndang-Undangan Persaingan Usaha agar tidak membingungkan para Pelaku Usaha di Indonesia.

KESIMPULAN

Sistem *Post Merger Notification* saat ini masih terdapat kekosongan hukum seperti belum hadirnya mekanisme pembatalan kesepakatan transaksi Merger oleh KPPU serta upaya pemulihan status hukum perusahaan hasil pembatalan Merger, hal ini tentu perlu diperbaiki agar terdapat kepastian hukum bagi para pelaku usaha, serta memudahkan lembaga KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia menjadi lebih efektif diterapkan.

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis menyarankan agar KPPU mampu mengoptimalkan sistem *Post Merger Notification* terlebih dahulu dibandingkan dengan mengubah sistem menjadi *Pre Merger Notification*. Hal ini didasari pertimbangan penulis sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu panjang, penulis merekomendasikan bahwa perlu hadirnya pembaharuan sistem dari *Post Merger Notification* menjadi sistem *Pre Merger Notification*, hal ini tentu dengan dasar yuridis bahwa sistem *Pre Merger Notification* dalam penerapannya tentu memiliki kepastian hukum yang lebih baik bagi para pelaku usaha dalam ruang

lingkup Persaingan Usaha dibandingkan dengan sistem *Post Merger Notification*.

2. Kemudian dalam jangka waktu pendek, Penulis merekomendasikan bahwa perlu adanya penyempurnaan sistem *Post Merger Notification*, KPPU perlu menyusun dan menyelaraskan regulasi maupun skema untuk membatalkan transaksi penggabungan dari suatu badan usaha yang telah melakukan penggabungan, hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha juga memperbaiki kekosongan hukum dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha. Ini dapat terlaksana apabila dilakukan penambahan terhadap peraturan perUndang-Undangan sebagai berikut:

- (1). Pertama, penerbitan regulasi yang mengatur mengenai mekanisme pembatalan transaksi penggabungan, dengan menambahkan ketentuan seperti mekanisme pembatalan kesepakatan untuk mengakhiri Akta Penggabungan, mengelaborasi peran serta KPPU, BEI, dan lembaga terkait lainnya dalam menanggapi pembatalan kesepakatan penggabungan, serta upaya yang dapat dilakukan kreditur apabila menolak pembatalan kesepakatan penggabungan sebagai tindak lanjut dari ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999, PP Nomor 57 Tahun 2010, dan PP Nomor 44 Tahun 2021.

- (2). Kedua, penambahan ketentuan yang lebih kompleks dalam Peraturan Komisi Persaingan Usaha mengenai upaya pemulihan status hukum perusahaan hasil pembatalan transaksi Penggabungan, dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengelaborasi sistem dan prosedur Pemisahan Murni Perusahaan yang mana penulis harapkan dapat mengembalikan status hukum perusahaan sebelum transaksi Penggabungan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sukarmi, "Assessing the Merger of Online Platform Companies: Does it Lead to Monopoly or just Business Expansion? (Analysis of The Merged Company of GoTo)", *Jurnal Cita Hukum*, vol. 9, no. 3, p. 554, 2021.
- [2] A. M. T. Anggraini, "Merger Control Based On Anti Monopoly Law in Indonesia: Comparison in Some Asean Member States," in *Forum Dosen Persaingan Usaha*, Jakarta, 2017.
- [3] Andi Fahmi Lubis, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017, p. 282.
- [4] M. S. Pasaribu, "Challenges of Indonesian Competition Law and Some Suggestions for Improvement," in *ERIA Discussion*, Jakarta, 2016.
- [5] F. A. Chusna, "Lex Minus Quam Perfecta Pembatalan Merger Oleh KPPU Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," *Jurnal Jurist Diction*, vol. 4, no. 2, p. 647, 2021.
- [6] Scott C. Whitaker, *Mergers & Acquisitions Integration Handbook: Helping Companies Realize the Full Value of Acquisitions*, New Jersey: John Wiley & Sons, 2012, p. 7.
- [7] H. C. Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1991, p. 998.
- [8] M. Fuadi, *Hukum Tentang Merger*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, p. 2.
- [9] P. L. Sari, *Penerapan dan Pengaturan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, p. 58.
- [10] G. C. Review, *Merger Control, The International Regulation of Mergers and Joint Ventures in 64 Jurisdictions Worldwide*, London : Law Business Research, 2010.: Law Business Research, 2010.
- [11] UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- [12] T. Budiyono, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, 2011, p. 229.